ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KEPULAUAN SITARO

Cicilia Natalia Karundeng, Ventje Ilat dan Treesje Runtu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Email: Ciciliakarundeng@yahoo.com

ABSTRAK

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Prosedur Penerimaan Pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara umum DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan sesuai dengan PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007. Namun pelaksanaan pengendalian intern belum memadai pada bidang akuntansi yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal.

Kata Kunci : Analisis, Prosedur, Bendahara Penerimaan, DPPKAD

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses desentralisasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan konsekuensi terhadap Pemerintahan Daerah untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 yang berbunyi: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban melaksanakan rumah tangga sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga memperlihatkan keuangan yang adil, proporsional, transparan serta mempertimbangkan keadaan daerah yang tidak lepas dari asas desentralisasi.

Otonomi daerah banyak menuntut pada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya "good goverment". Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat,akurat, dan aman.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain berupa pemberian pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,mencakup tatacara penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Diantaranya Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan, dengan adanya sistem dan prosedur tersebut, setiap SKPD/SKPKD diharapkan mampu mengelola keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjwabkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Prosedur Penerimaan Pendapatan daerah melalui Bendahra Penerimaan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 tahun 2007.

Tinjauan Pustaka

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pemerintah daerah. (Mahmudi 2011 : 223)

Pengertian Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No.33 Taahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua pendapatan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pengertian Penerimaan Kas

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringksan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD). (Abdul Halim 2013: 83)

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

- 1. Fungsi Terkait
 - Fungsi yang terkait dalam prosedur penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- 2. Dokumen yang digunakan
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKAD.
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
 - c. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.
 - d. Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
 - e. Bukti Transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
 - f. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukan adanya transfer uang masuk ke transaksi kas.
 - g. Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas.
 - h. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mem-posting semua transaksi atau kejadian selain kas. (Abdul Halim 2013 : 84)

Pengertian Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (permendagri No. 55 Tahun 2008)

Tugas Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan SKPD berwenang:

- a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
- b. Menyimpan seluruh penerimaan.
- c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja.
- d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

Prosedur dan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang telah ditetapkan. Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS). Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Hafiz Tanjung 2009 : 26)

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Pasal 14. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan dengan cara berikut ini:

- 1. Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penelitian Terdahulu

1. Einde (2007) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Tujuan dari ini penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas serta mengevaluasi sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah

metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPD pendapatan Lampung belum menerapkan Pedoman Permendagri No. 13 Tahun 2006 tetang pedoman pengurusan pertanggungjawaban,pengawasan keuangan,pencatatan akuntansi yang benar.

2. Tamalumu (2012) dengan judul Analisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada DPPKAD Kabupaten kepulauan Sangihe. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan prosedur di Dinas PPKAD Kabupatenkepulauan Sangihe tidak sesuai dengan SE 900/316/BKD Tahun 2007.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif karena ingin menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas Prosedur Penerimaan Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Sedarmayanti & Syarifudin (2011: 25) menyatakan metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan. Penulis menggunakan penelitian deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Sitaro di jalan Lokongbanua kompleks Kantor Bupati, Ondong-Siau Barat dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah *Field Research* (penelitian lapangan)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke instansi terkait yang dituju yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi (pengamatan)
 - Penulis mengamati langsung di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk mengetahui Prosedur Penerimaan Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan di Dinas.
- b. Interview (wawancara)
 - Penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai Prosedur Penerimaan Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro.
- c. Dokumentasi (mengumpulkan data)

Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yang berfungsi mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek yang diteliti dan mengetahui tentang Prosedur Penerimaan Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan serta menguraikan data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro. Data tersebut lalu dibandingkan dengan landasan teori yang ada dan dilakukan pembahasan masalah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau yang sering disingkat dengan SITARO merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak pada koordinat $2^007'48'' - 2^048'36'''$ Lintang Utara dan $125^009'36'' - 125^029'24'''$ Bujur Timur. Secara administratif luas dari Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah $275,95 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 47 pulau dimana sebanyak 12 pulau sudah berpenghuni, dan 25 pulau belum berpenghuni. Terdapat 5 buah gunung, salah satunya gunung karangetang yang dikenal sebagai gunung berapi dan statusnya yang masih aktif.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DPPKAD adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi DPPKAD terdiri dari berikut ini:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
- 3. Bidang Pajak dan Retribusi
- 4. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah
- 6. Bidang Aset dan Inventarisasi

Hasil Penelitian

Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan di Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro

Dalam Hal Penerimaan daerah, Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan pengelolaan atas Pendapatan daerah yaitu meliputi pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan Pendapatan asli daerah dapat berupa pajak/retribusi daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro dilakukan langsung kepada Bendahara Penerimaan.

Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro dimulai dari Bidang Pendapatan yang menetapkan SKP-daerah/SKR atas pajak yang terutang. Kemudian wajib pajak /wajib retribusi membayar pajak/retribusi yang terutang langsung ke Bendahara Penerimaan. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank Sulut selaku bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah. Semua penerimaan disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima.

Setiap penerimaan tersebut di setorkan oleh bendahara penerimaan bersama STS ke rekening kas daerah pada Bank Sulut dan kemudian bank akan mengembalikan STS yang telah diotorisasi tersebut kepada bendahara penerimaan dan mengirimkan STS dan Nota Kredit kepada BUD untuk memberitahukan posisi kas harian.

Sistem Pendapatan Daerah melalui bendahara penerimaan terdiri dari :

- a. Pihak Terkait
 - i. Bidang Pendapatan
 - ii. Pengguna Anggaran
 - iii. Bendahara Penerimaan
 - iv. Bank (Bank Sulut)
- b. Dokumen yang digunakan
 - i. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
 - ii. Surat Ketetapan Retribusi
 - iii. Surat Tanda Setoran (STS)
 - iv. Surat Tanda Bukti Pembayaran
 - v. Nota Kredit
- c. Catatan yang digunakan
 - i. Buku Kas Umum
 - ii. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
 - Merupakan catatan yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk merekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas yang telah dilakukan. Dalam penerapanya dilapangan, buku rekapitulasi penerimaan harian digabungkan dengan buku pembantu perincian objek
 - iii. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan

Uraian prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan yaitu :

- i) Bidang pendapatan menerbitkan SKP-daerah dan SKR. Dokumen tersebut dibuat rangkap 2 (dua) kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. SKP-D/SKR rangkap 1 disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi, sedangkan rangkap 2 di arsip urut tanggal. Contoh format SKP-D/SKR dapat dilihat dilampiran.
- ii) Wajib pajak/retribusi melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah sesuai dengan SKP-daerah untuk pajak daerah atau SKR untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak/retribusi langsung ke Bendahara Penerimaan.
- iii) Bendahara Penerimaan Mencocokan uang yang disetor oleh wajib pajak dengan SKP-daerah/SKR. Kemudian Bendahara Penerimaan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebanyak 5 rangkap. Rangkap 1 diserahkan kepada wajib pajak/retribusi, rangkap 2 diserahkan kepada bidang pendapatan kemudian mengarsip tanda bukti pembayaran yang diterima dari bendahara penerimaan.
- iv) Bendahara Penerimaan menyetor semua uang yang diterima setiap harinya ke kas umum daerah pada Bank Sulut beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat rangkap 5 (lima), sebagai bukti penyetoran uang ke rekening kas umum daerah di bank.
 - Setoran tersebut dicatat dalam buku penerimaan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Kemudian dibukukan ke buku besar untuk perjenis pajaknya.
- Bank mencocokan STS dengan uang yang disetorkan. Apabila tidak cocok maka Bank akan mengembalikan, dan apabila cocok Bank kemudian akan mengotorisasi STS yang diterima.
 - STS rangkap 1 dan 2 akan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan, rangkap 3 disimpan oleh bank, sedangkan rangkap 4 dan 5 disampaikan ke BUD. Nota Kredit disampaikan ke BUD.

Pembahasan

Analisis terhadap prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pada dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis pendapatan yang berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam prakteknya pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro penerimaan kas dimulai dari bagian Penetapan membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran kemudian diserahkan wajib pajak/retribusi yang kemudian menjadi pedoman bagi wajib pajak/wajib retribusi untuk membayar pajak atau retribusi yang terutang. Dokumen tersebut dibuat rangkap 2 (dua), SKP-D/SKR rangkap 1 disampaikan kepada wajib pajak/retribusi,sedangkan rangkap 2 diarsip urut tanggal. Kemudian wajib

pajak/wajib retribusi membayar pajak/retribusi yang terutang langsung kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara penerimaan menyetor penerimaan daerah ke rekening kas umum daerah pada Bank Sulut selaku Bank pemerintah yang ditunjuk sebagai kas umum daerah. Semua penerimaan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Setiap penerimaan tersebut disetorkan oleh Bendahara Penerimaan daerah bersama STS ke rekening kas daerah pada Bank Sulut dan bank akan mengembalikan STS yang telah diotorisasi yang dibuat rangkap 5 (lima), STS rangkap 1 dan 2 diserahkan kepada Bendahara Penerimaan, rangkap 3 disimpan oleh bank, sedangkan rangkap 4 dan 5 dan Nota Kredit disampaikan ke BUD untuk memberitahukan posisi kas harian.

Prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.59 tahun 2007, terlihat dari prosedur yang dimulai dari Pengguna Anggaran menerbitkan SKP/SKR daerah, Wajib Pajak/Retribusi membayarkan pajak/retribusi, dan Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetor uang ke bank dan dokumen-dokumen seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Tanda Bukti pembayaran (TBP), Surat Tanda Setoran (STS) dan Nota Kredit Bank yang digunakan oleh bendahara penerimaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.1 perbandingan antara Permendagri No. 59 tahun 2007 dan hasil penelitian

NO	PERMENDAGRI NO 59 TAHUN 2007	HASIL PENELITIAN	KET
1	Pengguna Anggaran menyerahkan SKP Daerah/ASR kepada Bendahara Penerimaan.	Bidang Pendapatan menerbitkan SKP daerah/SKR yang di tandatangani Pengguna Anggaran dan di serahkan kepada wajib pajak/retribusi	Sesuai
2	Wajib pajak retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera kepada Bendahara penerimaan	Wajib pajak melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah sesuai dengan SKP daerah untuk pajak daerah dan SKR untuk retribusi daerah.	Sesuai
3	Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKP Daerah/SKR yang diterimanya dari Pengguna Anggaran.	Bendahara penerimaan mencocokan uang yang di setor oleh wajib pajak dengan SKP-D/SKR.	Sesuai
4	Setelah di verifikasi, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.	Setelah diverifikasi,Bendahara Penerimaan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)	Sesuai
5	Bendahara menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada wajib pajak/retribusi yang diterimanya tadi beserta STS kepada Bank	Bendahara Penerimaan menyetor semua uang yang diterimanya setiap harinya ke rekening kas umum daerah pada Bank Sulut beserta STS sebagai tana bukti penyetoran uang ke rekening kas umum daerah di bank.	Sesuai

6	Bank membuat Nota Kredit dan mengotorisasi	Bank mencocokan STS dengan uang yang	sesuai
	STS. Bank kemudian menyerahkan kembali	disetorkan,apabila tidak cocok maka bank	
	STS kepada Bendahara Penerimaan. Nota	akan mengembalikan, dan apabila cocok	
	Kredit di sampaikan ke BUD	Bank kemudian akan mengotorisasi STS	
		yang di terima. Nota Kredit diserahkan ke	
		BUD	

Sumber: Data Hasil Olahan

Analisis Komponen-komponen Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro mulai dari pencatatan, penggolongan dan transaksi keuangan secara manual maupun terkomputerisasi sudah dilakukan dengan baik.

2. Otorisasi

Dalam proses pengendalian aktivitas penerimaan PAD setiap dokumen dasar penerimaan PAD diharuskan diotorisasi dahulu oleh pejabat yang bersangkutan. Setiap pejabat yang melakukan otorisasi memiliki tanggungjawab dari penggunaan bukti itu. Proses pengotorisasi dimulai dengan pengesahanpengesahan dokumen dasar. Dalam penerimaan PAD dimulai dengan pengesahan bukti setoran pajak pada dinas, sebelum penerimaan tersebut disetor ke bank melalui Surat Tanda Setor (STS). STS selanjutnya diotorisasi oleh pihak bank dan bendahara dalam hal ini pejabat yang berwenang, baru boleh diteruskan kebagian pembukuan/akuntansi untuk dibukukan karena adanya penerimaan kas daerah.

3. Formulir, Dokumen dan Catatan Akuntansi

Pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro, pelaksanaan pengendalian intern terhadap formulir, dokumen dan catatan kas hampir dilaksanakan dengan baik. Dimana dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang digunakan dalam proses penerimaan kas ada beberapa yang belum menyesuaikan dengan bentuk dokumen dan catatan yang ada. Adapun bagian pembukuan DPPKAD belum melaksanakan penjurnalan atas transaksi penerimaan PAD. Karena itulah mengapa pencatatan atas transaksi penerimaan langsung dicatat kedalam buku besar.

4. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dalam proses pelaksanaan penerimaan PAD pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro telah dilaksanakan dengan baik. Dimana semua fungsi terkait tidak ada yang merangkap dua fungsi sekaligus. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya pada Karamoy (2013) yaitu Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan di Dispenda Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Tuerah (2013) dimana peneliti sebelumnya melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sedangkan untuk penelitian ini melakukan analisis terhadap penerimaan kas saja. Dari dua penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini

bahwa dalam pelaksanaannya SKPD melakukan sistem dan prosedur penerimaan kas sesuai dengan aturan yang ada.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

- 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kepulauan Sitaro dalam menerapkan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana segala sistem dan prosedur beserta dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara penerimaan sudah dilakukan sesuai peraturan.
- 2. Pelaksanaan dalam sistem pengendalian internal pada DPPKAD Kabupaten Sitaro belum memadai pada bidang akuntansi khususnya bidang pembukuan yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal tapi langsung dicatat kedalam buku besar. Karena bidang akuntansi belum melakukan penjurnalan atas penerimaan PAD maka terjadinya kesalahan-kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu rekening seringkali terjadi.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini:

- 1. Pihak DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro sebaiknya memperhatikan lebih rinci pelaksanaan pengendalian intern pada bagian akuntansi agar lebih memperhatikan prosedur pembukuan dalam pencatatan penerimaan PAD.
- 2. Pelaksanaan pengendalian intern di bidang akuntansi harus melaksanakan proses penjurnalan atas penerimaan PAD untuk menghindari kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu penerimaan serta memperbanyak pengadaan sosialisasi dan kegiatan bimbingan teknis bagi para pegawai khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan serta pengendalian intern dapat menjadi lebih baik.
- 3. Untuk menambah pemahaman teknis terhadap prosedur penerimaan kas yang dilakukan penelitian lebih lanjut atas pelaksanaan prosedur pendapatan pada kabupaten kota lain atau provinsi agar dalam penelitian selanjutnya dapat dibandingkan dan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap prosedur penerimaan pendapatan lebih rinci antar tiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar Susanto. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Gramedia.

Alvin A, J Elder, dan S. Beasley. 2008. Auditing dan Jasa Assurance. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Blu. Penerbit Indeks. Edisi Kedua, Jakarta.
- Einde, Evana. 2007. Analisis sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Lampung.
- Hafiz Tanjung, Abdul, *Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah untuk SKPD*. Jakarta. 2009.
- Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi.2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marsono. Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia. Saptadarma, Jakarta.
- Nafarin, M. 2009. Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Permendagri No.55 Tahun 2008. Tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban serta Penyampaianya. Jakarta.
- Sedarmayati, Syarfudin.2011. Metodologi Penelitian. Mandar Maju. Bandung.
- Siti K. Rahayu dan Ely Suhayati. Audit Keuangan. Graha Ilmu.2010. Jakarta.
- Tamalumu, Satriawan.2012. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Manado.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wiratna Suwarjeni, 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Lampiran Perbup. Kab.Kep. Sitaro No. 14 Tahun 2012.